



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

P A L E M B A N G

PUTUSAN

Nomor 08-K/PM I-04/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Bagus Pradana.
Pangkat/ Nrp	:	Prada/31180514770899.
Jabatan	:	Ta Tandu Kima.
Kesatuan	:	Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	:	Stabat(Sumut), 9 Agustus 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca	:	Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo Selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/8/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/8/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP/8/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Hari Sidang.6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
Mendengar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan

Hal 1 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepulu ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/ A-04/ I/2020/Idik tanggal 7 Januari 2020 dan Berita Acara Tidak Dapat memeriksa Tersangka tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Hal 2 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/52/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/106/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/122/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP telah memberikan jawaban surat, yaitu surat dari Dan Yonif 141/AYJP Nomor : B/95/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, surat Nomor : B/124/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Bagus Pradana Prada NRP.31180514770899 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa tersebut masih Desersi.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/11/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu-waktu pada bulan Desember tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020 bertempat di Markas Yonif 141/AYJP Muara Enim

Hal 3 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bagus Pradana adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP.31180514770899 Jabatan Ta Tandu Kima, Kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Serda Ramadhan Al Amin akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari Keluarga Sdri.Teysa Anggraini (pacar Terdakwa) bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran yang melebihi batas kewajaran, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa melarikan diri meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan lalu Serda Ramadhan Al Amin meminta bantuan kepada Serda Ahmad Faizin (Saksi-1) dan Praka Sodikit (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 141/AYJP namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan pukul 21.00 WIB atau pada saat dilaksanakan kegiatan apel malam, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).
4. Bahwa upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan dan Kesatuan sudah menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Pekanbaru namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan adanya laporan dari keluarga Sdri.Teysa Anggraini untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa .
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2019 secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Penyidik Denpom II Palembang Nomor : LP-04/A.04/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum tertangkap atau belum kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 31(tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa

Hal 4 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ahmad Faizin.
Pangkat/NRP : Serda/21160077130896.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Demak(Jateng), 25 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP tetapi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2019.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi berada di ruang staf Kompi Markas bertemu dengan Ba Jaga Kompi (Serda Ramadhan Al Amin) yang memberitahukan bahwa sekira pukul 07.00 WIB Pa Jaga Yonif 141/AYJP (Kapten Inf Yudi Ramanda) menerima laporan dari Kakak ipar dari Sdri.Teysa Anggraini dan menyampaikan bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Sdri.Teysa dan sudah

Hal 5 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan diatas kewajaran sehingga keluarga Sdri.Teysa Anggraini minta pertanggungjawaban.

4. Bahwa selanjutnya Pa Jaga Yonif 141/AYJP (Kapten Inf Yudi Ramanda) menyampaikan kepada Danton Kom Letda Chb Mitra Jaya sebagai atasan dari Terdakwa guna menyelesaikan masalah Terdakwa dengan keluarga Sdri Teysa, selanjutnya Letda Chb Mitra Jaya memerintahkan Serda Ramadhan Al Amin untuk menjemput Terdakwa di Peleton Kesehatan supaya dibawa ke staf 1/Lidik Yonif 141/AYJP guna dimintai keterangan.

5. Bahwa selanjutnya Serda Ramadhan Al Amin berangkat menuju Peleton Kesehatan dan setelah bertemu langsung memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke staf 1/Lidik guna dimintai keterangan, namun saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa berkata kepada Serda Ramadhan Al Amin agar permasalahan Terdakwa dirahasiakan dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang, namun saat itu Serda Ramadhan Al Amin marah dan memberi tindakan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa direndam di dalam bak kamar mandi yang berada disamping staf 1/Lidik.

6. Bahwa setelah Terdakwa direndam selanjutnya Serda Ramadhan Al Amin membawa Terdakwa ke ruang staf 1/Lidik, namun saat Serda Ramadhan Al Amin akan menghadap Kapten Inf Yudi Ramanda yang saat itu berada di ruang Jaga yang letaknya bersebelahan dengan ruang staf 1/Lidik, Terdakwa pergi meninggalkan ruang staf 1/Lidik dan langsung meninggalkan kesatuan.

7. Bahwa atas kepergian Terdakwa tersebut Kesatuan sudah berupaya untuk mencari Terdakwa disekitar Markan Yonif 141/AYJP namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat apel malam pukul 21.00 WIB Terdakwa juga tidak hadir(TK).

8. Bahwa pihak Kesatuan juga sudah berupaya untuk mencari di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Pekanbaru, namun Terdakwa juga tidak berada di rumah orang tuanya.

9. Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa Kesatuan juga berupaya mencari Terdakwa ke terminal, loket travel, ke stasiun kereta api dan disekitar Muara Enim namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

11. Bahwa setelah mendapat laporan dari Dankima tentang laporan THTI Terdakwa, Komandan Batalyon 141/AYJP sudah membuat beberapa kali laporan THTI a.n Terdakwa kepada Danrem 044/Gapo pertama Surat Nomor : R/56/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, kedua surat Nomor R/62/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan yang ketiga surat Nomor R/66/XII/2019 tanggal 27

Hal 6 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan surat Nomor : R/01/I/2020 tanggal 5 Januari 2020.

12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sodikin.
Pangkat/NRP : Praka/31100030390988.
Jabatan : Tajurkes/Takesi-3 Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 141 /AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 8 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec.Muara Enim Kab Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2019.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB personil Kompi Markas Yonif 141/AYJP dikumpulkan oleh Pjs Dankima (Letda Chb Mitra Jaya) di lapangan apel Yonif 141/AYJP, selanjutnya memberitahukan bahwa pada pukul 07.00 WIB Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan saat akan dipanggil oleh Ba Jaga Yonif 141/AYJP (Serda Ramadhan Al Amin) yang akan meminta keterangan di Staf 1/Lidik, sehubungan dengan adanya pengaduan dari keluarga pacar dari Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Pjs Dankima (Letda Chb Mitra Jaya) memerintahkan anggota Provost dan personil lainnya untuk mencari Terdakwa di barak remaja dan sekitar Asrama Yonif 141/AYJP.
5. Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi bersama-sama dengan provost dan anggota Kompi markas mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak diketemukan, saksi juga menghubungi Hp Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Provost dan personil lainnya melaporkan ke pada Pjs Dankima (Letda Chb Mitra Jaya).

Hal 7 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun tidak juga ditemukan selanjutnya Komandan Batalyon 141/AYJP sudah membuat beberapa kali laporan THTI a.n Terdakwa kepada Danrem 044/Gapo selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan surat Nomor : R/01/II/2020 tanggal 5 Januari 2020.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang infentaris kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apa keluarga pacar Terdakwa hingga melapor ke Batalyon dan apa penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan dikarenakan laporan keluarga pacar Terdakwa.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dan Yonif 141/AYJP Nomor :B/95/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan surat Nomor : B/124/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Bagus Pradana Prada NRP.31180514770899 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa tersebut masih Desersi dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti atas perbuatan tindak pidana militer yang dilakukan Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke penyidik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2020/Idik tanggal 7 Januari 2020

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP.31180514770899 dengan Jabatan Ta Tandu Kima, Kesatuan Yonif 141/AYJP dan hingga perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa belum diberhentikan dari dinasny.

2. Bahwa para Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi-1 berada di ruang staf Kompi Markas bertemu dengan Ba Jaga Kompi(Serda Ramadhan Al Amin) selanjutnya memberitahukan bahwa sekira pukul 07.00 WIB Pa Jaga Yonif 141/AYJP (Kapten Inf Yudi Ramanda) menerima laporan dari Kakak ipar dari Sdri.Teysa Anggraini dan menyampaikan Terdakwa ada hubungan dengan Sdri.Teysa dan sudah melakukan hubungan diatas kewajaran sehingga keluarga Sdri.Teysa Anggraini minta pertanggungjawaban.

Hal 9 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Pa Jaga Yonif 141/AYJP (Kapten Inf Yudi Ramanda) menyampaikan kepada Danton Kom Letda Chb Mitra Jaya sebagai atasan dari Terdakwa guna menyelesaikan masalah Terdakwa dengan keluarga Sdri Teysa, selanjutnya Letda Chb Mitra Jaya memerintahkan Serda Ramadhan Al Amin untuk menjemput Terdakwa di Peleton Kesehatan supaya dibawa ke staf 1/Lidik Yonif 141/AYJP guna dimintai keterangan.

5. Bahwa selanjutnya Serda Ramadhan Al Amin berangkat menuju Peleton Kesehatan dan setelah bertemu langsung memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke staf 1/Lidik guna dimintai keterangan, namun saat Serda Ramadhan Al Amin akan menghadap Kapten Inf Yudi Ramanda yang saat itu berada di ruang Jaga yang letaknya bersebelahan dengan ruang staf 1/Lidik, Terdakwa telah pergi meninggalkan ruang staf 1/Lidik dan langsung meninggalkan kesatuan.

6. Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi-2 bersama-sama dengan provost dan anggota KOMPI markas mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak diketemukan dan Saksi juga menghubungi Hp Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Provost dan personil lainnya melaporkan ke pada Pjs Dankima (Letda Chb Mitra Jaya).

7. Bahwa benar pihak Kesatuan juga sudah berupaya untuk mencari di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Pekanbaru, namun Terdakwa juga tidak berada di rumah orang tuanya.

8. Bahwa benar sampai saat sekarang Para Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa tersebut Komandan Batalyon 141/AYJP sudah membuat beberapa kali laporan THTI a.n Terdakwa kepada Danrem 044/Gapo dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan surat Nomor : R/01/I/2020 tanggal 5 Januari 2020.

10. Bahwa benar oleh pihak Denpom II/4 Palembang telah dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP-04/A-04/I/2020/Idik tanggal 7 Januari 2020.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 141/AYJP sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 10 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya

Hal 11 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP.31180514770899 dengan Jabatan Ta Tandu Kima, Kesatuan Yonif 141/AYJP dan hingga perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Prada.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo Selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP.31180514770899 Kesatuan Yonif 141/AYJP yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 141/AYJP dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku .

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa pada unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja.

Hal 12 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa atas kemauan sendiri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, yaitu pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi, para Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 saat diadakan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kesatuan melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonif 141/AYJP namun Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Yonif 141/AYJP mencari Terdakwa di Kota Muara Enim dan tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 13 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesetuaannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 7 Januari 2020 atau selama 31(tiga puluh satu) hari dan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa belum juga kembali.

2. Bahwa benar waktu selama 31(tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Hal 14 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dan sudah tidak memperdulikan lagi kedinasannya sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang TNI yang baru berdinass seharusnya lebih disiplin.
3. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa hingga perkaranya disidangkan maka membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk berdinass kembali.
4. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut menggambarkan kalau Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinass.
5. Bahwa dengan tindakan Terdakwa ini dapat mengakibatkan tugas pokok yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa menjadi terhambat atau harus digantikan oleh anggota prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulupemperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan Terdakwa memiliki sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawabnya.
4. Bahwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi mengenai Tuntutan Oditur Militer Majelis berpendapat pidana pokoknya masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat.

Hal 15 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang baru berdinis ± 1 (satu) tahun mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 16 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bagus Pradana, Prada NRP 31180514770899", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Slamet Widada, SH MH Mayor Laut (KH) NRP. 14131/P dan Arie Fitriansyah Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, SH Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP.21960346860974 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Slamet Widada, SH. MH.
Mayor Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, SH
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP.21960346860974.

Hal 17 dari 17 hal PUT : 08-K/PM I-04/AD/II/2020